



102
670

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 670 TAHUN 1985

TENTANG

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK INSTRUKSI -
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BANTUAN SARA
NA PENDIDIKAN TAHUN 1985/1986 KABUPATEN-
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya proyek Inpres Bantuan-Sarana Pendidikan tahun 1985/1986 diperlukan pengendalian - secara terus menerus sehingga dapat dicapai hasil yang di - harapkan.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu), dipandang perlu- menunjuk pengendali pelaksana proyek dimaksud dengan keputus- an Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

- MENGINGAT :
1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 1985.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

- :
- Menunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku pengendali proyek Inpres Bantuan Sarana Pendidikan tahun 1985/1986 Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- :
- Pejabat dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mengendalikan dan menyarankan langkah - langkah yang diper-
lukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul.
 2. Mengelela dan menelaah laporan yang disampaikan oleh Penin-
pin proyek.

3. Menyusun laporan Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Bantuan pembangunan Sekolah Dasar - kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

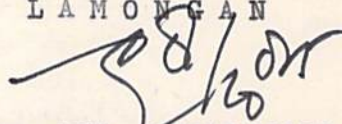
KETIGA : Segala biaya pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di - bebaskan proyek Iapres Bantuan Sarana Pendidikan tahun 1985/ - 1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1985 dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan

Tanggal : 8 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N


f Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP.010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-